



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8355-8364

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peningkatan Kualitas Tata Kelola dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buaran Bambu Kabupaten Tangerang

Aldi^{1✉}, Seno Santoso², Eko Prasetyo³

Universitas Islam Syekh-Yusuf

Email: arizaldi393@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan standar tata kelola pemerintahan di Desa Buaran Bambu, Kabupaten Tangerang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sejauh menyangkut sumber pendanaan, Tahap Pelaksanaan Dana Desa hanya memiliki papan proyek yang dapat diakses. Mengenai akuntabilitas, pemerintah desa Buaran Bambu saat ini tidak memiliki situs web yang menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sikap pasif masyarakat dalam mengarahkan dan mendorong pertumbuhan merupakan hambatan untuk meningkatkan standar tata kelola dalam pengelolaan dana desa di Desa Buaran Bambu.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Dana Desa, Akuntabilitas*

Abstract

This study aims to explore ways to improve governance standards in Buaran Bambu Village, Tangerang Regency. The research methodology used is descriptive qualitative, and data were collected through observation, interviews, and documentation. As far as funding sources are concerned, the Village Fund Implementation Stage only has an accessible project board. Regarding accountability, the Buaran Bambu village government currently does not have a website that provides information on regional financial management. Meanwhile, the passive attitude of the community in directing and encouraging growth is an obstacle to improving governance standards in managing village funds in Buaran Bambu Village.

Keywords: *Governance, Village Funds, Accountability*

PENDAHULUAN

Kabinet Kerja Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk mengatur dan melaksanakan otonomi desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di desanya masing-masing. Pengawasan yang efektif terhadap penyaluran dana, khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Termasuk aliran pendapatan desa dan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah memberikan dana ADD kepada desa yang dibayarkan kepada desa dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah/kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan desentralisasi fiskal. Setelah terbentuknya pemerintahan desa, ADD harus mampu mengawasi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan penganggarannya sendiri. Juwitasari & Associates, 2019).

Di Desa Buaran Bambu, perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan desa semakin dilakukan. Tata kelola keuangan desa yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Buaran Bambu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah desa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun anggaran: Tahap I yang dilaksanakan pada bulan April sebesar kurang lebih 40%, Tahap II yang

dilaksanakan pada bulan Agustus sebesar kurang lebih 40%, dan Tahap III yang dilaksanakan pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dalam hal ini, kepala desa, sekretaris desa, dan pejabat keuangan akan mendukung Pemerintah Desa Buaran Bambu dalam mengawasi keuangan daerah. Karena pemerintah desa menggunakan keuangan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, bantuan langsung tunai (BLT), dan insentif bagi perangkat desa, maka pengawasannya akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Terkait penggunaan dana desa, badan pengambil keputusan utama adalah Pemerintah Daerah Buaran Bambu. Rapat perencanaan pembangunan terbuka bagi masyarakat di berbagai tingkatan, untuk membantu pengambilan keputusan tentang penyaluran dana desa. Naskah yang memuat dan menjelaskan gagasan serta rekomendasi penggunaan dana desa yang dipertimbangkan, dipilih, dan dilaporkan dalam rapat perencanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Penelitian ini terinspirasi yang dilakukan oleh (Juwitasari et al., 2019) yaitu Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. Pada penelitian ini terdapat konsep serupa terkait masalah yang diangkat oleh (Juwitasari et al., 2019). Pertama, Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait Peningkatan Kualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori (Pomeranz & Stedman, 2020) yang mana indikatornya berkaitan dengan (1) sumber daya; (2) pemerintahan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan akuntabilitas; (3) pelaksanaan wewenang (*power*); (4) proses pengambilan keputusan; (5) partisipasi komunitas; dan (6) kolaborasi dengan sektor swasta. Yang selanjutnya terdapat permasalahan kurangnya transparansi terkait pengelolaan dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di desa buaran bambu.

Pengelolaan dana desa yang baik dan transparan merupakan salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif di tingkat desa. Prinsip tata kelola seperti (1) sumber daya; (2) pemerintahan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan akuntabilitas; (3) pelaksanaan wewenang (*power*); (4) proses pengambilan keputusan; (5) partisipasi komunitas; dan (6) kolaborasi dengan sektor swasta. dan keadilan menjadi landasan penting dalam pengelolaan dana desa yang efektif.

Namun, masih terdapat permasalahan di Desa Buaran Bambu terkait akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan keuangan desa dan proses yang tidak memungkinkan warga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan dana tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di masyarakat.

Karena belum ada penelitian tentang pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Buaran Bambu, maka penelitian ini menjadi urgen. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa "Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Dana Desa di Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang" merupakan penelitian penting yang harus dilakukan.

Peningkatan diartikan sebagai "menaikkan, meninggikan, mengintensifkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1198). Peningkatan adalah proses melakukan perubahan yang baik. Perubahan perilaku yang terjadi selama proses tersebut, menurut Milan Rianto (2002:4), menunjukkan bagaimana perilaku siswa berubah menjadi kualitas kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dipelajari secara bertahap melalui praktik atau pelatihan dan pengalaman yang mendapat penguatan. (Elston D., James W., 20 C.E.)

American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan barang atau jasa yang secara implisit memuaskan kebutuhan pelanggan, sebagaimana dinyatakan dalam buku Heizer & Render (2015). Deming (1982) dan tiga pakar kualitas internasional lainnya sampai pada kesimpulan bahwa kualitas mencakup semua keinginan dan kebutuhan klien. Crosby (1979) mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan untuk memenuhi persyaratan harga, ketersediaan, ketergantungan, pengiriman, dan pemeliharaan. Juran (1962) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dan kesempurnaan yang disengaja. Elston D., James W., dan 20 C.E.

Tata kelola pemerintahan yang baik, terkadang disebut sebagai administrasi pemerintahan yang efektif, adalah seperangkat prinsip yang kuat dan abadi yang memandu keputusan tentang investasi dan pertumbuhan. Selain membatasi keuntungan dan menghilangkan korupsi di bidang pemerintahan dan administrasi, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan pembentukan struktur legislatif dan peraturan. Dalam ilmu politik dan administrasi publik, gagasan tentang "tata kelola pemerintahan yang baik" telah menarik banyak perhatian akhir-akhir ini, khususnya, hubungan antara masyarakat sipil, demokrasi, hak asasi manusia, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dan tata kelola yang baik.

Menurut Nuning Ahmadi dkk. (2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang menyediakan layanan publik yang efisien, memiliki kerangka

hukum operasional, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Keadaan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang stabil, kuat, dan adil dapat dipupuk oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat luas, perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah, dan Kepala Desa Buaran Bambu. Pengendalian dana desa menjadi fokus utama penelitian di Desa Buaran Bambu, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu pada bulan Maret sampai dengan Juli. Data dan keterkaitannya dengan kejadian yang terjadi pada tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan abstraksi juga dikaji dengan menggunakan teknik analisis data naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Optimalisasi Sumber Daya

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa di Desa Buaran Bambu, ada beberapa langkah kunci yang perlu diterapkan:

1. Perencanaan yang menyeluruh Pemerintah desa perlu menyusun metode alokasi dana desa yang teliti dan strategis dan fokus pada tujuan utama masyarakat. Proses perencanaan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas atau transparan kepada masyarakat mengenai alokasi dana. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Program-program yang dibiayai oleh dana desa perlu dipantau dan dievaluasi secara rutin oleh pemerintah daerah, hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat diperoleh melalui pemberdayaan masyarakat, yang melibatkan mereka dalam setiap tahap pelaksanaan program yang didanai oleh keuangan desa. Dengan pendekatan ini, inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara menyeluruh, diharapkan penggunaan dana desa di Desa Buaran Bambu dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan desa secara keseluruhan.

Prosedur yang harus dilakukan dalam memilih sumber daya manusia di Desa Buaran Bambu adalah sebagai berikut:

1. Langkah yang perlu diambil adalah menentukan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Desa Buaran Bambu, termasuk spesifikasi pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
2. Setelah kebutuhan sumber daya manusia telah ditentukan, pemasangan pembukaan dilakukan secara terbuka agar masyarakat Desa Buaran Bambu mengetahui adanya peluang.
3. Seleksi: Melakukan prosedur seleksi untuk mengidentifikasi calon SDM yang paling memenuhi persyaratan Desa Buaran Bambu. Tahapan proses seleksi mungkin melibatkan penilaian keterampilan, referensi, dan wawancara.
4. Pelatihan dan Pengembangan: Setelah memilih sumber daya manusia, pastikan mereka menerima pelatihan dan pengembangan untuk diberikan.

Analisis Proses Tata Kelola

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh perangkat desa. Menteri Dalam Negeri juga memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Musyawarah masyarakat digunakan untuk mengelola keuangan masyarakat dalam rangka memenuhi tuntutan dan tujuan lingkungan hidup (Musdes). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang memuat Rencana Penggunaan Dana Desa menjadi prioritas utama di Desa Buaran Bambu.

Mekanisme perencanaan Dana Desa di Desa Buaran Bambu Kecamatan Pakuhaji dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk membahas rencana penggunaan keuangan desa, kepala desa yang bertanggung jawab atas keuangan desa, mengadakan rapat desa (DD).
2. Hadir dalam musyawarah desa tersebut, para tokoh masyarakat, unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

3. Peserta musyawarah desa mendapatkan informasi dari tim pelaksana tentang pemanfaatan Dana Desa (DD) secara keseluruhan. Hasil musyawarah desa menjadi dasar usulan pemanfaatan Dana Desa (DD).

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas semua tahapan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Desa Buaran Bambu. Bendahara Desa mencatat setiap transaksi pembelian dan penerimaan untuk memudahkan proses pelaporan. Selain itu, informasi mengenai Dana Desa (DD) disampaikan kepada masyarakat desa. Warga desa memiliki kesempatan untuk berkonsultasi mengenai penggunaan Dana Desa (DD), memberikan saran dan kritik, serta mengetahui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan kelompok kerja operasional untuk pengelolaan sumber daya keuangan desa yang efektif. Semua ini dilakukan untuk memastikan transparansi dalam pembangunan desa.

Selain itu, prosedur administrasi di Desa Buaran Bambu telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku terkait keuangan, yang dibuktikan secara konsisten melalui nota atau kwitansi. Pejabat pemerintah desa bertanggung jawab untuk melengkapinya. Dalam konteks keuangan, manajemen melibatkan serangkaian kegiatan sistematis yang mengikuti protokol untuk memperoleh data keuangan yang akurat. Setiap transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran dicatat dalam proses ini.

Penggunaan dan penyaluran uang desa diikuti dalam laporan ini sebelum beralih ke tahap berikutnya dalam proses penyaluran. Kepala desa bertugas mengawasi keuangan desa dan menginformasikan pengeluaran dusun kepada Bupati. Penyampaian laporan ini merupakan prasyarat untuk tahap berikutnya dalam proses penyaluran uang desa.

Pemerintah desa diwajibkan untuk menerima laporan dari bendahara atau pengelola keuangan mengenai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahap pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini disampaikan dari pemerintah desa kepada masyarakat dengan cara mengajukan laporan tertulis penggunaan dana desa kepada Kepala Desa dan Bupati. Di Desa Buaran Bambu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh masyarakat sering terlibat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya desa. Sementara itu, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten menangani aspek operasionalnya.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Buaran Bambu seringkali menunjukkan kecerobohan dan kesalahan dalam penggunaan Dana Desa. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah sarana dan prasarana bangunan yang tidak memadai. Dari berbagai kesalahan yang terjadi, tampak bahwa Pemerintah Desa Buaran Bambu belum pernah menerima teguran dari atasan terkait kesalahan atau keputusan

penggunaan Dana Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa hanya akan mengambil tindakan hukum terhadap pengelola dana desa jika terjadi pelanggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas Dana Desa di Desa Buaran Bambu masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemberian sanksi diharapkan dapat meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Tingkat Penerapan Tata Kelola Dana Desa Pada Desa Buaran Bambu

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola dana desa di Desa Buaran Bambu memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Transparansi: Penting untuk memastikan bahwa pelepasan aset desa dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat di Desa Buaran Bambu dapat memahami dan mengelola penggunaan aset tersebut.
2. Partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
3. Akuntabilitas: Penting untuk menerapkan sistem pengawasan dan gotong royong yang jelas untuk memastikan bahwa dana yang digunakan oleh daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah disepakati.
4. Pembangunan berkelanjutan: Tata kelola dana desa yang efektif juga perlu menekankan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan.

Dengan menerapkan aspek-aspek ini diharapkan tingkat penerapan tata kelola dana desa di Desa Buaran Bambu bisa terus ditingkatkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat desa.

Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menyiasati permasalahan pemanfaatan dana desa Desa Buaran Bambu:

1. Mendorong akuntabilitas dan transparansi: Pastikan warga Buaran Bambu mempunyai akses yang mudah terhadap semua informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang daerah. Pertemuan rutin, pelaporan keuangan secara berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan adalah cara untuk melakukan hal ini.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program yang melibatkan keuangan desa. Masyarakat akan lebih menaruh perhatian pada hasil proyek dan merasa lebih banyak berinvestasi dengan cara ini.

3. Pendampingan dan pelatihan: Melatih para pemimpin desa dalam pengelolaan keuangan dan cara membuat rencana keuangan yang baik.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara memadai, meskipun berdasarkan hasil analisis data dan diskusi yang telah dilakukan. Hal ini terjadi meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini beberapa hasil penelitian dan diskusi yang mendukung hal tersebut:

Desa Buaran Bambu masih belum sepenuhnya patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait. Proses perencanaan Dana Desa tidak dimulai dari musyawarah dusun. Transparansi telah dilaksanakan melalui program dana desa, meskipun masih terdapat kesenjangan dimana hanya sebatas penggunaan papan proyek. Secara teknis dan administratif, pengelolaan dan pelaporan dana desa dilakukan secara efisien. Pengawasan masyarakat terhadap anggaran desa kurang memadai karena minimnya keterlibatan masyarakat.

Terdapat Output Dana Desa yang dapat dilihat seperti pembangunan jalan, Pembangunan/Rehabilitasi, Pembangunan Peningkatan Prasarana sedangkan outcome yang didapat ialah meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat desa, terkelolanya sumber daya lokal, aksesibilitas masyarakat desa terhadap pelayanan desa. Sedangkan untuk faktor penghambat peningkatan kualitas tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Buaran Bambu adalah, sifat pasif masyarakat dalam mendukung pembangunan, juga kemampuan sumber daya pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Muhammad, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagari Situjuah Batua) Village Fund Management Field Disaster Management , Village Urgent Emergency In Handling Covid-19 Financial. 5, 15–28.
- Gazalin, J., Asiri, L., Mansur, M., Mayunita, S., Kastan, K., Wiranto, R., Jumadil, J., Ranti, R., & Hanafi, H. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa. *Journal of Community Development*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i1.62>
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). No Title No Title No Title. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 1993, 8–37.

- Juwitasari, N., Linawati, & Suhardi. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru , Kecamatan Kepung , Kabupaten Kediri) Oleh : Dibimbing oleh : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019. Artikel Skripsi.
- Lukmanul Hakim, I. (2020). Implementasi Pendidikan Jasmani Dalam Pembelajaran Daring Di Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Bandung. Repository UPI, Ivan Lukmanul Hakim, 3, 35–45. http://repository.upi.edu/58184/6/S_JKR_1505964_Chapter3.pdf
- Oktiara, F. (2021). pengertian Pelaksanaan. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401.
- Prasetyo, E., Hunainah, H., & Maulana, R. (2023). The Urgency of Enhancing Village Fund Governance in Serang Regency. 9.
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(1), 127. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294>
- Rossieta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (2020). Modul 2 Prinsip-Prinsip dan Penerapan Tata Kelola Entitas Sektor Publik. Universitas Terbuka, 1–27.
- Studi, J., & Pemerintahan, I. (2020). 523-Article Text-1321-1-10-20200213. 1(1), 1–7.
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>.